



PUTUSAN

Nomor 1209 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

1. Nama : **MASERI alias KUBIL bin MASAN;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/1 September 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Villa Gading Harapan Blok AN-5 RT 005 RW 007, Kelurahan Pondok Ungu, Kecamatan Babelan, Bekasi, Jawa Barat, KTP Sentra Primer RT 006 RW 008, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama : **HARI SUPANGAT;**
Tempat Lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal Lahir : 70 tahun/5 Mei 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Teluk Semangka, Nomor 1 B5, RT 011, RW 017, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1209 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, **Atau**

Dakwaan Kedua (Khusus untuk Terdakwa 1. Maseri alias Kubil) : Perbuatan Terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, **Dan**

Dakwaan Ketiga (Khusus untuk Terdakwa 2. Hari Supangat) : Perbuatan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 April 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MASERI alias KUBIL bin MASAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana yang didakwakan Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu, dan dakwaan kedua "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu terhadap akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik itu dapat

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1209 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



menimbulkan kerugian” sebagaimana yang didakwakan Pasal 264 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menyatakan Terdakwa 2. HARI SUPANGAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana yang didakwakan Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu, dan dakwaan ketiga “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, "memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera” dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. MASERI alias KUBIL bin MASAN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, potong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 2. HARI SUPANGAT selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, potong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar fotokopi minuta Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 53 tanggal 21 April 2014 yang dibuat di Kantor Notaris H. Harjono Moekiran, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli, Nomor 19-5/Duren Sawit/1990, PPAT Raden Sudibio Djojopranoto, S.H.;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tertanggal 24 Februari 1990 yang ditanda tangani Maseri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tertanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani Maseri;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tertanggal 23 September 2015 yang ditandatangani Sdr. Iyan;
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Laboratorium Kriminalistik, No. Lab: 2718/DTF/2014, tanggal 25 September 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan agar Terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 130/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 28 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa: Terdakwa I. MASERI alias KUBIL bin MASAN identitasnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat dan menggunakan akta otentik palsu secara bersama-sama", Terdakwa II. HARI SUPANGAT identitasnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan akta otentik palsu dan secara melawan hukum masuk dalam pekarangan dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera";
2. Menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa: Terdakwa I. MASERI alias KUBIL bin MASAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Terdakwa II. HARI SUPANGAT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi minuta Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 53 tanggal 21 April 2014 yang dibuat di Kantor Notaris H. Harjono Moekiran, S.H., M.Kn.;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1209 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli, Nomor 19-5/Duren Sawit/1990, PPAT Raden Sudibio Djojopranoto, S.H.;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tertanggal 24 Februari 1990 yang ditandatangani Maseri;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tertanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani Maseri;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tertanggal 23 September 2015 yang ditandatangani Sdr. Iyan;
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Laboratorium Kriminalistik, No. Lab: 2718/OTF/2014, tanggal 25 September 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 275/Pid/2020/PT.DKI tanggal 7 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 April 2020 Nomor 130/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1209 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020, Penasihat Hukum Terdakwa I untuk dan atas nama Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2020 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020, Penasihat Hukum Terdakwa II untuk dan atas nama Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 24 Agustus 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Agustus 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa I untuk dan atas nama Terdakwa I tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Agustus 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Agustus 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa II untuk dan atas nama Terdakwa II tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Agustus 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 6 Agustus 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 24 Agustus 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1209 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 3 Agustus 2020 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Agustus 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 5 Agustus 2020 dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Agustus 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum;

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1209 K/Pid/2020



Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa alasan permohonan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta menyatakan Terdakwa I. Maseri alias Kubil bin Masan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat dan menggunakan akta otentik palsu secara bersama-sama" melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dan Pasal 264 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Terdakwa II. Hari Supangat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan akta otentik palsu dan secara melawan hukum masuk dalam pekarangan dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera" melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dan Pasal 167 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Akta Jual Beli Nomor 19-5/ Duren Sawit/1990 tanggal 21 Februari 1990 yang ternyata palsu, telah dijadikan dasar Terdakwa I. Maseri melakukan jual beli dengan Terdakwa II. Hari Supangat atas tanah luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi), jual beli tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 53 Tahun 2014 tertanggal 21 April 2014 dibuat oleh Haji Harjono Moekiran, S.H., Notaris di Jakarta Timur;

- Bahwa tanah yang termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 19-5/Duren Sawit/1990 tanggal 21 Februari 1990 senyatanya adalah tanah milik Harry Santoso yang diperoleh dari orang tuanya bernama Ali Santoso dan telah dijual kepada Hans Chandra (Saksi Pelapor) sebagaimana bukti Akta Jual Beli Nomor 1464/Kecamatan Jatinegara/1990 tanggal 31 Desember 1991, kemudian beralih ke Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor 55 Tahun 2015 tertanggal 30 Juni 2015 dan sekarang telah terbit Sertifikat HGB atas nama pemilik Hans Chandra;
- Bahwa Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor 53 Tahun 2014 meskipun dibuat oleh Pejabat yang berwenang *in casu* Notaris Haji Harjono Moekiran, S.H., namun Terdakwa I. Maseri memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu untuk dituangkan di dalam akta otentik tersebut dengan menyatakan Terdakwa I. Maseri sebagai pemegang hak atas tanah 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) karena itu perbuatan Terdakwa I secara material telah memenuhi unsur Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dan Pasal 264 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa sesungguhnya Terdakwa II. Hari Supangat juga telah mengetahui bahwa Akta Jual Beli Nomor 19-5/Duren Sawit/1990 tanggal 21 Februari 1990 adalah palsu karena Terdakwa II. Hari Supangat ikut hadir ketika pertemuan antara Saksi Harry Santoso selaku pemilik tanah dengan Terdakwa I. Maseri di Kantor Camat Duren Sawit maupun di Kantor Notaris Edy Suparyono, S.H., M.Kn., dilaksanakan. Hal mana ketika pertemuan di Kantor Notaris Edy Suparyono, S.H., M.Kn., Terdakwa I. Maseri telah mengakui Akta Jual Beli Nomor 19-5/Duren Sawit/1990 adalah tidak benar/palsu. Kemudian dibuat Akta Perdamaian Nomor 962 tanggal 15 Oktober 2015 antara Saksi Harry Santoso dengan Terdakwa I. Maseri dihadapan Notaris Edy Suparyono, SH, M.Kn., yang mana salah satu poin perdamaian bahwa

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1209 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) tersebut dikembalikan kepada Saksi Harry Santoso;

- Bahwa setelah terbitnya perdamaian tersebut, Terdakwa I. Maseri menyampaikan kepada Terdakwa II. Hari Supangat akan mengganti kerugian Terdakwa II. Hari Supangat karena telah membeli tanah seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) tersebut dari Terdakwa I. Maseri. Terdakwa II. Hari Supangat juga telah menerima surat teguran (somasi) dari Saksi Hans Chandra sebanyak 2 (dua) kali. Somasi pertama tertanggal 27 Desember 2018 dan somasi kedua tertanggal 4 Januari 2019 namun ternyata, Terdakwa II. Hari Supangat tetap menggunakan atau memakai Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014, sebagai dasar atau alas hak menempati tanah seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi), karena itu perbuatan Terdakwa II telah memenuhi unsur Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dan Pasal 167 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa sehingga Saksi Korban Hans Chandra selaku pemilik sah atas tanah 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) tersebut mengalami kerugian karena tidak dapat mempergunakan tanahnya;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Maseri alias Kubil bin Masan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Terdakwa II. Hari Supangat dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 264 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 167 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. **MASERI alias KUBIL bin MASAN**, Terdakwa II **HARI SUPANGAT** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1209 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum., dan Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
Ttd./

Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.
Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 30 Maret 2021

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Umum,

SUDHARMAWATININGSIH, SH., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1209 K/Pid/2020